

**PT PLN (PERSERO)**  
**WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

Jalan Musyawarah, Kel Labuh Baru Barat,  
Kec Payung Sekaki Pekanbaru



**SURAT PERJANJIAN**

Antara

**PT PLN (PERSERO)**

Dengan

**PT SURYA SUDECO**

Nomor Pihak Pertama : 0065.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017

Nomor Pihak Kedua : 018/LT/LSG.SS.SMG-317/VI/2017

Tanggal : 20 JUNI 2017

Tentang

**JASA PENGELOLAAN SEWA KENDARAAN DAN PENGEMUDI  
LOKASI  
UNIT INDUK DAN UNIT PELAKSANA TERSEBAR  
PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

Sumber Dana

Nomor : 0116/KEU.01.02/SKK.O-WIL/2017

Tanggal 21 April 2017

# PERJANJIAN

ANTARA

**PT PLN (PERSERO)**

DENGAN

**PT. SURYA SUDECO**

TENTANG

**JASA PENGELOLAAN SEWA KENDARAAN DAN PENGEMUDI**

**LOKASI : UNIT INDUK DAN UNIT PELAKSANA TERSEBAR**

**PT PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

---

No. PIHAK PERTAMA	:	0065.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017
No. PIHAK KEDUA	:	018/LT/LGL.SS.SMG-317/VI/2017


---

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas Juni tahun dua ribu tujuh belas (12-06-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. PLN (Persero)**, berkedudukan di Pekanbaru dan berkantor di Jl.Musyawah Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **M. IRWANSYAH PUTRA** selaku General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.0170.K/SDM.00.03/DIR/2017, tanggal 13 Februari 2017 dan Surat Kuasa Direksi No.047.SKU/SDM.08.01/DIR/2017 tanggal 24 Februari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), dibuat dihadapan Soetjipto, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. SURYA SUDECO**, berkedudukan di Semarang dan berkantor di Jl.Brigjend Sudiarto 412 B Pedurungan Semarang, dalam hal ini diwakili oleh **Dewi Sidomukti**, Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 013/SK-DIR-SMG/LGL-SS/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, selaku Kepala Cabang Semarang, dengan demikian sah mewakili perseroan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jasa Pengelolaan Kendaraan dan Pengemudi ini berdasarkan :

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 050.K/DIR/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT. PLN (Persero);
2. Peraturan Direksi Nomor: 0527.K/DIR/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan Edaran Direksi PT PLN (Persero);
3. Edaran Direksi Nomor 0010.E/DIR/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
4. Sumber Dana APLN (SKK.O No.0116/KEU.01.02/SKK.O-WIL/2017 Tanggal 21 April 2017;
5. Nota Dinas General Manager No.
6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat No.035.RKS/PRen-P/WRKR/2017 Tanggal 21 Maret 2017;



7. Nota Dinas Pejabat Perencana Pengadaan No.00105/DAN.01.06/Pren.P/WRKR/2017 Tanggal 27 April 2017;
8. Berita Acara Penjelasan No.035.BA.PENJ-EPROC/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 05 Mei 2017;
9. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul Satu No.035.BA.EVA1/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
10. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu No.035.BA.PEN.SAMPUL-1/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 22 Mei 2017;
11. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No.035.BA.EVAKUA/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 23 Mei 2017;
12. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul Dua No.035.BA.EVA2/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 26 Mei 2017;
13. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Dua No.035.BA.PEN.SAMPUL-2/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 26 Mei 2017;
14. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.035.BA.PEMKUA/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
15. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.035.BA.NEGO/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
16. Berita Acara Hasil Pengadaan No.035.BA.HP/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 30 Mei 2017;
17. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang No.00125/DAN.02.07/PPEL-BJ/2017-R Tanggal 30 Mei 2017;
18. Nota Dinas Review VFM Committe No.00057/DAN.02.07/MB-SDM/2017 Tanggal 30 Mei 2017;
19. Rekomendasi VFM Committe Tanggal 30 Mei 2017;
20. Penetapan Pemenang No.035.BA.PP/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 31 Mei 2017;
21. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.0737/DAN.02.07/WRKR/2017 Tanggal 05 Juni 2017;
22. Contract Discussion Agreement (CDA) No.035.BA-CDA/PPEL-BJ/WRKR/2017 Tanggal 07 Juni 2017.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan terlebih dahulu :

1. PIHAK KEDUA menyediakan Jasa Transportasi, termasuk namun tidak terbatas pada sewa/rental kendaraan bermotor kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan penyediaan sejumlah Kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan operasional PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


### **PASAL 1** **POKOK PERJANJIAN**

PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk menyewakan kendaraan bermotor milik PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") dan Jasa Pengemudi kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

1	Mazda Bianta SKYACTIVE Tahun 2017	Unit	1
	1,1 Kantor Wilayah		
2	Inova 2.0 V A/T Tahun 2017 Bensin	Unit	14
	2,1 Kantor Wilayah	6 Unit	
	2,2 Area Pekanbaru	1 Unit	
	2,3 Area Dumai	1 Unit	
	2,4 Area Rengat	1 Unit	
	2,5 Area Tanjungpinang	1 Unit	
	2,6 Sektor Kepri	1 Unit	
	2,7 UPPK Riau	1 Unit	
	2,8 UPPK Kepri	1 Unit	
	2,9 APD Riau	1 Unit	

3	Inova 2.4 M/T Tahun 2017 Diesel	Unit	14
3,1	Kantor Wilayah	5 Unit	
3,2	Area Pekanbaru	2 Unit	
3,3	Area Dumai	2 Unit	
3,4	Area Rengat	2 Unit	
3,5	Area Tanjungpinang	2 Unit	
3,6	Sektor Kepri	1 Unit	
4	Hilux DC G 2.5 4 x 4 M/T Tahun 2017 Diesel	Unit	10
4,1	Kantor Wilayah	1 Unit	
4,2	Area Pekanbaru	1 Unit	
4,3	Area Dumai	1 Unit	
4,4	Area Rengat	1 Unit	
4,5	Area Tanjungpinang	1 Unit	
4,6	Sektor Kepri	1 Unit	
4,7	UPPK Riau	1 Unit	
4,8	UPPK Kepri	1 Unit	
4,9	APD Riau	1 Unit	
4,10	PLTU Tanjung Balai Karimun	1 Unit	
5	Hi-ACE Cummuter M/T Tahun 2017	Unit	1
5,1	Kantor Wilayah	1 Unit	
6	Avanza 1.5 Veloz M/T Tahun 2017	Unit	39
6,1	Kantor Wilayah	3 Unit	
6,2	Area Pekanbaru		
6,2,1	Kantor Area Pekanbaru	1 Unit	
6,2,2	Rayon Pekanbaru Kota Barat	1 Unit	
6,2,3	Rayon Pekanbaru Kota Timur	1 Unit	
6,2,4	Rayon Panam	1 Unit	
6,2,5	Rayon Simpang Tiga	1 Unit	
6,2,6	Rayon Rumbai	1 Unit	
6,2,7	Rayon Bangkinang	1 Unit	
6,2,8	Rayon Pasir Pangaraian	1 Unit	
6,2,9	Rayon Perawang	1 Unit	
6,2,10	Rayon Siak Sri Indrapura	1 Unit	
6,2,11	Rayon Pangkalan Kerinci	1 Unit	
6,3	Area Dumai		
6,3,1	Kantor Area Dumai	1 Unit	
6,3,2	Rayon Dumai Kota	1 Unit	
6,3,3	Rayon Duri	1 Unit	
6,3,4	Rayon Bagan Siapi Api	1 Unit	
6,3,5	Rayon Bagan Batu	1 Unit	
6,3,6	Rayon Bengkalis	1 Unit	

	5,2,7	Rayon Selat Panjang	1 Unit		
	6,4	Area Rengat			
	6,4,1	Kantor Area Rengat	1 Unit		
	6,4,2	Rayon Rengat Kota	1 Unit		
	6,4,3	Rayon Air Molek	1 Unit		
	6,4,4	Rayon Taluk Kuantan	1 Unit		
	6,4,5	Rayon Tembilahan	1 Unit		
	6,4,6	Rayon Kuala Enok	1 Unit		
	6,5	Area Tanjungpinang			
	6,5,1	Kantor Area Tanjungpinang	1 Unit		
	6,5,2	Rayon Tanjungpinang Kota	1 Unit		
	6,5,3	Rayon Bintan Center	1 Unit		
	6,5,4	Rayon Kijang	1 Unit		
	6,5,5	Rayon Tanjung Uban	1 Unit		
	6,5,6	Rayon Tanjung Balai Karimun	1 Unit		
	6,5,7	Rayon Tanjung Batu	1 Unit		
	6,5,8	Rayon Dabo Singkep	1 Unit		
	6,5,9	Rayon Natuna	1 Unit		
	6,5,10	Rayon Anambas	1 Unit		
	6,5,11	Rayon Belakang Padang (Batam)	1 Unit		
	6,6	Sektor Kepri			
	6,6,1	Tragi Tanjungpinang	1 Unit		
7	Roda Dua Kawasaki KLX 150 Tahun 2017			Unit	171
	7,1	Area Pekanbaru			
	7,1,1	Kantor Area Pekanbaru	1 Unit		
	7,1,2	Rayon Pekanbaru Kota Barat	1 Unit		
	7,1,3	Rayon Pekanbaru Kota Timur	1 Unit		
	7,1,4	Rayon Panam	1 Unit		
	7,1,5	Rayon Simpang Tiga	1 Unit		
	7,1,6	Rayon Rumbai	1 Unit		
	7,1,7	Rayon Bangkinang	9 Unit		
	7,1,8	Rayon Pasir Pangaraian	8 Unit		
	7,1,9	Rayon Perawang	1 Unit		
	7,1,10	Rayon Siak Sri Indrapura	4 Unit		
	7,1,11	Rayon Pangkalan Kerinci	8 Unit		
	7,2	Area Dumai			
	7,2,1	Kantor Area Dumai	1 Unit		
	7,2,2	Rayon Dumai Kota	6 Unit		
	7,2,3	Rayon Duri	2 Unit		
	7,2,4	Rayon Bagan Siapi Api	5 Unit		
	7,2,5	Rayon Bagan Batu	3 Unit		



	7,2,6	Rayon Bengkulu	5 Unit		
	7,2,7	Rayon Selat Panjang	6 Unit		
	7,3	Area Rengat			
	7,3,1	Kantor Area Rengat	1 Unit		
	7,3,2	Rayon Rengat Kota	4 Unit		
	7,3,3	Rayon Air Molek	1 Unit		
	7,3,4	Rayon Taluk Kuantan	5 Unit		
	7,3,5	Rayon Tembilahan	20 Unit		
	7,3,6	Rayon Kuala Enok	12 Unit		
	7,3,7	PLTD Rengat	1 Unit		
	7,4	Area Tanjungpinang			
	7,4,1	Kantor Area Tanjungpinang	1 Unit		
	7,4,2	Rayon Tanjungpinang Kota	6 Unit		
	7,4,3	Rayon Bintan Center	1 Unit		
	7,4,4	Rayon Kijang	3 Unit		
	7,4,5	Rayon Tanjung Uban	1 Unit		
	7,4,6	Rayon Tanjung Balai Karimun	2 Unit		
	7,4,7	Rayon Tanjung Batu	11 Unit		
	7,4,8	Rayon Dabo Singkep	14 Unit		
	7,4,9	Rayon Natuna	8 Unit		
	7,4,10	Rayon Anambas	5 Unit		
	7,4,11	Rayon Belakang Padang	4 Unit		
	7,4,12	PLTD Tanjungpinang	1 Unit		
	7,4,13	PLTU Tanjung Balai Karimun	1 Unit		
	7,5	Sektor Kepri			
	7,5,1	Tragi Tanjungpinang	5 Unit		
8	Jasa Layanan Transportasi				
	8,1	Layanan Pengemudi tahun 2017		Lot	1
	8,2	Layanan Pengemudi tahun 2018		Lot	1
	8,3	Layanan Pengemudi tahun 2019		Lot	1
	8,4	Layanan Pengemudi tahun 2020		Lot	1
	8,5	Layanan Pengemudi tahun 2021		Lot	1
	8,6	Layanan Pengemudi tahun 2022		Lot	1
	8,7	Perlengkapan dan sarana kerja		Lot	1
9	Transportasi/Mobilisasi ke site PP (khusus daerah Kepulauan)				
	9,1	Rayon Tanjung Balai Karimun		Unit	1
	9,2	Rayon Tanjung Batu		Unit	1
	9,3	Rayon Dabo Singkep		Unit	1
	9,4	Rayon Natuna		Unit	1
	9,5	Rayon Anambas		Unit	1
	9,6	PLTU Tanjung Balai Karimun		Unit	1
	9,7	Rayon Belakang Padang (Batam)		Unit	1
	9,8	Rayon Bengkulu		Unit	1

5/17

	9,9	Rayon Selat Panjang		Unit	1
10		Pengemudi		Personil	29
	10,1	Driver Kantor Wilayah	10	Personil	
	10,2	Driver Kantor SPI	2	Personil	
	10,3	Driver Kantor Area Pekanbaru	2	Personil	
	10,4	Driver Kantor Area Dumai	2	Personil	
	10,5	Driver Kantor Area Rengat	2	Personil	
	10,6	Driver Kantor Area Tanjung Pinang	2	Personil	
	10,7	Driver Kantor Sektor Kepri	2	Personil	
	10,8	Driver Kantor APD Riau	2	Personil	
	10,9	Driver Kantor UPPK Riau	2	Personil	
	10,10	Driver Kantor UPPK Kepri	1	Personil	
	10,11	Team Leader Mobile Riau	1	Personil	
	10,12	Team Leader Mobile Kepri	1	Personil	

## PASAL 2 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan ditenna untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

## PASAL 3 HARGA SEWA DAN JASA SOPIR

1. Harga sewa atas Kendaraan dan Jasa Sopir untuk seluruh Masa Sewa adalah sebesar Rp 51.056.703.598,- (Lima puluh satu milyar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulannya maksimal sebesar Rp. 850.945.060,- (Delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh rupiah) selanjutnya disebut sebagai "Harga Sewa".
2. Harga Sewa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut "PPN") dan Pajak Penghasilan 23 ("PPH").
3. Harga Sewa yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA tidak mencakup biaya-biaya dan hal-hal dibawah ini:
  - 3.1 Bahan bakar, denda parkir, biaya tol dan perbaikan aksesoris tambahan.
  - 3.2 Kerusakan pada Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan di luar jalur jalan atau kesalahan PIHAK PERTAMA.
  - 3.3 Kerusakan pada Kendaraan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak tercakup oleh asuransi Kendaraan.
  - 3.4 Biaya lainnya yang tidak termasuk dalam ayat 4 Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada denda tilang dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Kepolisian.
4. Harga Sewa yang dibayarkan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap/tidak berubah dan tidak bergantung pada kurs mata uang asing dan sudah termasuk hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Biaya penggunaan Kendaraan.
  - 4.2 Biaya pemeliharaan dan perbaikan.
  - 4.3 Kendaraan pengganti.
  - 4.4 Biaya Perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan KIR.
  - 4.5 Asuransi, yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
  - 4.6 Biaya derek resmi (*towing*), jika kerusakan bukan disebabkan karena kelalaian PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Harga Sewa akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian ini dengan cara transfer ke rekening:  
Nama : PT SURYA SUDECO  
Nama Bank : BANK BNI  
No.Rekening : 34395771
2. Pembayaran sewa Kendaraan akan ditagihkan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pembayaran (*Invoice*);
  - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli yang dibubuhi materai Rp.6.000,- disetiap lembamya;
  - c. Copy Surat Keputusan Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (PKP) dan Copy NPWP;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan (untuk tagihan pertama);
  - e. Berita Acara Serah Terima Kendaraan (untuk tagihan pertama);
  - f. Copy Perjanjian;
  - g. Faktur Pajak PPN yang telah diisi lengkap dan SSP PPh Pasal 23;
  - h. Kalender pemeliharaan Kendaraan sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian sewa (untuk tagihan pertama);
  - i. Berita Acara Pekerjaan Selesai;
  - j. Copy (PKWTT, BPJS, DPLK) untuk tagihan pertama.
  - k. Copy DPLK (Rek.an.PT.Surya Sudeco sebagai rekening penampung) untuk tagihan pertama
3. PIHAK KEDUA akan mengirimkan *Invoice* atas Harga Sewa 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo tagihan (selanjutnya disebut "Term Of Payment/TOP") kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya.

**PASAL 6**  
**PEMBAYARAN YANG TERTUNDA**

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran dari PIHAK PERTAMA menurut Perjanjian ini termasuk pembayaran Harga Sewa yang ditentukan disini, PIHAK PERTAMA akan membayar bunga sebesar 0,015% (nol koma nol lima belas persen) dari Harga Sewa yang tertunda jika pembayaran lebih dari 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran (Setelah persyaratan di Verifikasi dan dinyatakan lengkap) untuk setiap hari kalender keterlambatan sampai dengan hari diterimanya pembayaran oleh PIHAK PERTAMA. Jika dalam 25 (Dua puluh lima) hari kerja dari Tanggal Jatuh Tempo PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menarik Kendaraan dari PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7**  
**SERAH TERIMA KENDARAAN DAN CACAT PADA KENDARAAN**

1. Penyerahan Kendaraan dilakukan di Kantor (Unit Induk, Area, Sektor, UPPK, APD, Rayon dan Pusat listrik) PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud. PIHAK PERTAMA harus segera memeriksa kendaraan dan segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (selanjutnya disebut "BASTK") dalam bentuk yang dikehendaki PIHAK KEDUA. Sejak Kendaraan tersebut diterima, PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Kendaraan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan cacat yang berarti (materiel) pada Kendaraan, PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dan PIHAK PERTAMA harus menguraikan cacat-cacat tersebut dalam Bukti Penerimaan Kendaraan.
3. Serah terima kendaraan selambat-lambatnya sebagai berikut :
  1. Delivery tanggal 03 Juli 2017
    - a. 6 (Enam) unit All New Innova V 2.0 A/T
    - b. 4 (Empat) unit All New Innova G 2.4 M/T



- c. 1 (satu) unit Hilux DC 4X4 M/T
- 2. **Delivery tanggal 12 Juli 2017**
  - a. 1 (Satu) unit Mazda Biante Skyactive
- 3. **Delivery tanggal 01 Agustus 2017**
  - a. 8 (Delapan) unit All New Innova V 2.0 A/T
  - b. 10 (Sepuluh) unit All New Innova G 2.4 M/T
  - c. 1 (Satu) unit Hi Ace Commuter M/T
- Delivery tanggal 01 September 2017**
  - a. 39 (Tiga Puluh Sembilan) unit Grand New Avanza G 1.3 M/T
  - b. 8 (Delapan) unit Hilux DC 4X4 M/T
  - c. 171 (Seratus Tujuh Puluh Satu) unit Kawasaki KLX 150 CC
  - d. 1 (satu) unit Hilux DC 4X4 M/T

#### PASAL 8

#### DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI LAPANGAN, PENGAWAS LAPANGAN DAN WAKIL PIHAK KEDUA

1. Untuk menjamin kualitas pekerjaan dalam lingkup pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib mempunyai wakil PIHAK KEDUA (Koordinator) disetiap Propinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan secara rutin dan melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan dan/atau Pengawas Pekerjaan.
2. Direksi Pekerjaan adalah Deputy Manager Adm. Umum dan Fasilitas PIHAK PERTAMA.
3. Direksi Lapangan adalah Manager masing-masing Area di PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4. Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan adalah Deputy Manejer Administrasi Sumber Daya Manusia.
5. Pengawas Lapangan adalah Supervisor Sarana dan Fasilitas PIHAK PERTAMA dan/atau Manager di setiap kantor Area/Sektor/APD/rayon/pusat listrik tersebar PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
6. Tugas Direksi Pekerjaan dan/atau Direksi Lapangan dan/atau Pengawas Lapangan adalah
  - a. Memastikan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;
  - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.;
  - c. Melakukan evaluasi secara periodik atas kinerja PIHAK KEDUA dan melaporkan kepada pejabat berwenang secara berjenjang.;
  - d. Melakukan pemeriksaan kendaraan pada saat serah terima kendaraan.;
  - e. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan.;
  - f. Melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan.;
  - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan kendaraan.;
  - h. Menandatangani Berita Acara Pemeliharaan Kendaraan.
7. Tugas Pengawas Ketenagakerjaan adalah :
  - a. Memastikan perjanjian pemborongan pekerjaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memastikan perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan Pekerjaannya sesuai dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan ketentuan Ketenagakerjaan sesuai Perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan Pekerjaannya;
  - d. Memasukkan ke database seluruh pekerjaan yang dilaksanakan melalui penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, meliputi data nama perusahaan, jenis kegiatan/pekerjaan, jumlah tenaga kerja, besar kontrak, permasalahan yang ada, dan melaporkan secara periodik dan berjenjang ke PLN Kantor Pusat.

5. Biaya Variabel untuk pekerjaan Layanan Ekstra dan Layanan Luar Kota dengan jarak lebih dari 50 KM dari tempat kedudukan lokasi bekerja terdiri atas :
- 5.1 Layanan Ekstra  
Pekerjaan Layanan Ekstra dengan tarif sebesar Rp.20.900,- (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) per jam untuk layanan 1 s/d 4 Jam, sedangkan layanan ekstra diatas 4 jam atau lebih tetap dibayarkan sebesar Rp.104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah), biaya tersebut sudah termasuk PPn 10%.
- 5.2 Layanan Luar Kota
- 5.2.1. Biaya Harian yang meliputi, uang saku, biaya konsumsi dan cuci pakaian yang diberikan secara lumpsum dengan tarif sebesar Rp. 148.500,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per hari sudah termasuk PPN 10%.
- 5.2.2. Biaya penginapan diberikan secara lumpsum dengan tarif sebesar Rp. 170.500,- (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per hari sudah termasuk PPN 10%.
- 5.2.3. Pelaksanaan perjalanan dinas ke ibukota Propinsi lebih dari 24 jam, dibayar sebesar 100% x tarif (100% x Rp. 148.500,-) dan 100% x biaya penginapan (Rp. 170.500,-) per hari.
- 5.2.4. Pelaksanaan perjalanan dinas ke ibukota Propinsi kurang dari 24 jam, dibayar sebesar 100% x tarif (100% x Rp. 148.500,-) per hari.
- 5.2.5. Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar ibukota Propinsi lebih dari 24 jam, dibayar sebesar 80% x tarif (80% x Rp. 148.500,-) dan 80% x biaya penginapan (Rp. 170.500,-) per hari.
- 5.2.6. Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar ibukota Propinsi kurang dari 24 jam, dibayar sebesar 80% x tarif (80% x Rp. 148.500,-) per hari.
6. Harga Sewa yang dibayarkan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap/tidak berubah kecuali perubahan UMK melebihi kenaikan 10%.
7. Harga jasa pengemudi PKWTT yang dibayarkan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini mengikuti sesuai aturan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
8. Mulai berlakunya pemakaian jasa pengemudi sebagai berikut :
- a) Mulai berlaku tanggal 3 Juli 2017
- 11 Personil untuk pengemudi kantor wilayah
- b) Mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2017
- 2 Personil untuk pengemudi kantor SPI
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor area Pekanbaru
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor area Dumai
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor area Rengat
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor area Tanjung Pinang
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor sector Kepri
  - 1 Personil untuk pengemudi kantor APD Riau
  - 2 Personil untuk pengemudi kantor UPPK Riau
  - 1 Personil untuk pengemudi kantor UPPK Kepri
  - 1 Personil untuk pengemudi Team Leader Mobile Riau
  - 1 Personil untuk pengemudi Team Leader Mobile Kepri

#### PASAL 4 JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan sebesar Rp.510.567.036,- (Lima ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Nomor MBG77402945017N yang berlaku dari tanggal 01 Juli 2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.
2. Apabila PARA PIHAK memperpanjang/mengubah nilai harga sewa maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang/mengubah nilai jaminan pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan mengenai jangka waktu dan/atau harga sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi terhadap perjanjian.

**PASAL 9**  
**Waktu Jam Kerja Masuk**

Tenaga Kerja Sopir bekerja setiap hari selama 8 (delapan) jam dengan jadwal sebagai berikut :

1. **Seni s.d. Kamis**
  - a. Masuk pkl.07.30 Wib.
  - b. Istirahat pkl.12.00 – 13.00 Wib.
  - c. Pulang pkl.16.30 Wib.
2. **Jum'at**
  - d. Masuk pkl.07.00 Wib.
  - e. Istirahat pkl.12.00 – 13.30 Wib.
  - f. Pulang pkl.16.30 Wib.


**PASAL 10**  
**KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2), KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), SERTA KEAMANAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keamanan (Sistem Manajemen Pengamanan).
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan semua peralatan K3, K2 dan Keamanan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Selain dari pada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas Harga Sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1560 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menggunakan kendaraan secara normal dan wajar (*normal wear and tear*)
  - b. Penggunaan Kendaraan hanya semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Selama Masa Sewa penggunaan Kendaraan harus senantiasa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1560 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - d. Dalam hal penggunaan pengemudi untuk kepentingan/keperluan dinas perusahaan atau kepentingan pribadi karyawan **PIHAK PERTAMA** harus dengan menggunakan pengemudi yang mampu dan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak menggunakan pengemudi sebagaimana dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan, kecelakaan lalu lintas dan/atau sesuatu klaim dari pihak ketiga.
3. Jika karena kelalaian **PIHAK PERTAMA** menyebabkan STNK dan KIR hilang atau mengalami kerusakan atau mengalami keterlambatan perpanjangan, maka **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab penuh atas biaya penggantian atau pembaruan STNK dan KIR tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut (jika ada).
4. Jika karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**, kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada *tape* dan/atau *tools set* hilang atau mengalami kerusakan, maka **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab penuh atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.




6. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, baik menambah, mengurangi dan/atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** sesegera mungkin jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
  - b. Terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;
  - c. Terjadi sesuatu perubahan di dalam tujuan utama penggunaan Kendaraan.
  - d. **PIHAK PERTAMA** diperingatkan untuk mengakhiri kegiatan usahanya untuk sementara waktu atau apabila **PIHAK PERTAMA** akan memindahtangankan semua atau sebagian besar aktivitya atau apabila **PIHAK PERTAMA** melepaskan (abandons) Kendaraan.
  - e. Suatu permohonan kepailitan telah diajukan untuk **PIHAK PERTAMA** atau untuk pihak yang memberi jaminan atas kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
8. Tidak menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau tidak membawa penumpang dengan tujuan komersial dengan menggunakan Kendaraan ini.
9. Tidak mengemudikan Kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
10. Jika Kendaraan yang disewa akan dibawa dan disimpan di tempat/garasi **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman.
11. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** atau setiap orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memasuki gedung atau bangunan tempat Kendaraan disimpan dan/atau dipakai, untuk memeriksa dan meneliti keadaan Kendaraan pada setiap waktu yang wajar.
12. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan bantuan biaya pertanggungan Own Risk (OR) sebesar Rp. 300.000/kejadian jika terjadi accident dan sebesar 5% dari nilai pertanggungan untuk kehilangan kendaraan atau Total Lost Only (TLO).

## PASAL 12 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada Pasal lain dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Perawatan dan Perbaikan:
  - a. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan.
  - b. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai daftar bengkel yang ditunjuk untuk perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan.
  - c. **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi dalam hal pengaturan perawatan atau pemeriksaan rutin setiap perjalanan 5.000 Km (lima ribu Kilometer) atau 10.000 Km (sepuluh ribu Kilometer) mengacu pada buku servis yang dikeluarkan oleh ATPM.
  - d. Melakukan atau pemeriksaan secara teratur setiap perjalanan 5.000 Km (lima ribu Kilometer) atau 10.000 Km (sepuluh ribu Kilometer) mengacu pada buku servis yang dikeluarkan oleh ATPM dan sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf (c) Pasal ini.
  - e. Melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*).
  - f. Menanggung seluruh biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental di bengkel yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**.
  - g. Segala perbaikan yang diperlukan bagi Kendaraan yang rusak akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** mengikuti jadwal pemeliharaan atau karena pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak manufaktur dan setiap perbaikan yang dilakukan tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK PERTAMA**.
2. Kendaraan Pengganti:
  - 2.1 Kendaraan Pengganti Sementara:

11/17



- a. Jika Kendaraan tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 4 (empat) jam atau lebih karena alasan berikut:
  - Kendaraan dalam pelayanan pemeliharaan rutin yang sesuai dengan jadwal pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
  - Kendaraan dalam perbaikan kecuali yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (g).
  - Kendaraan rusak dalam kecelakaan tetapi masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Kendaraan Pengganti sementara kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa biaya tambahan paling lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) terhitung sejak hari dimana kendaraan tidak dapat digunakan. Penggunaan kendaraan pengganti sementara harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Kendaraan Pengganti sementara minimal harus dari tipe yang sama dan harus dalam kondisi yang baik. Kendaraan Pengganti sementara harus segera dikembalikan jika Kendaraan sudah dapat digunakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka (2.1) huruf (b) ayat ini maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda perharinya sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari harga sewa secara proporsional terhitung dari jumlah hari dimana Kendaraan tidak dapat digunakan.

**2.2 Kendaraan Pengganti Tetap:**

- a. Jika Kendaraan tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** karena Kendaraan hilang atau Kendaraan rusak total dalam kecelakaan dan tidak dapat digunakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Dalam hal Kendaraan hilang atau rusak total, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberikan kepada **PIHAK KEDUA** Surat Keterangan Hilang dan Berita Acara Perkara (BAP) dari Kepolisian setempat paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah kejadian kehilangan atau kecelakaan tersebut. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Kendaraan Pengganti Tetap kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa biaya tambahan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - c. Penggunaan Kendaraan Pengganti Tetap harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Tipe Kendaraan Pengganti Tetap sesuai atau lebih baik dari tipe kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini. Harga sewa Kendaraan Pengganti Tetap bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini.
  - d. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan Kendaraan Pengganti Tetap kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda secara perharinya sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari harga sewa atas Kendaraan setiap bulannya secara proporsional terhitung dari jumlah hari dimana Kendaraan tidak dapat digunakan atau Perjanjian dapat diakhiri dengan tetap memperhitungkan kewajiban **PARA PIHAK** yang sudah terlaksana/terhutang berdasarkan Perjanjian ini.
- 3. Perpanjangan STNK:**
- a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan akan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhirnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai batas masa waktu berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 4. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan :**
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan hasil pekerjaan harian, mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan lingkungan pekerjaan dan persyaratan teknis atau yang tidak memenuhi standar hasil kinerja yang telah disepakati.

- c. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan atau mematuhi prinsip – prinsip keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja maupun orang – orang dilingkungan kerjanya dalam melakukan pekerjaan di lingkungan lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan tentang hak –hak pekerja **PIHAK KEDUA** yang mana sebagai berikut :
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
  - Slip gaji yang telah dibayarkan ;
  - Seragam Kerja ;
  - Daftar pekerjaan yang dikerjakan di lokasi / area ;
  - Tunjangan keagamaan ;
  - Pengakhiran perjanjian kerja (apabila masa perjanjian ini belum berakhir) ;
  - Pembayaran uang pengakhiran/DPLK (Rek.an.PT. Surya Sudeco sebagai rekening penampung);
  - Fasilitas Kesehatan (BPJS Kesehatan & Ketenaga Kerjaan).
5. Tugas dan Kewajiban Pengemudi
- Selama pengemudi melaksanakan tugas dan pekerjaannya, **PIHAK KEDUA** wajib untuk senantiasa memerintahkan dan mewajibkan kepada Pengemudi untuk:
- a. Menjaga dan memelihara Kendaraan agar senantiasa berada dalam kondisi baik, nyaman dan siap untuk digunakan;
  - b. Selalu berada dalam keadaan siap (pada jam kerja) apabila sewaktu-waktu diperlukan;
  - c. Mengisi dan menandatangani Daftar Kehadiran Pengemudi setiap hari, setelah melakukan perjalanan;
  - d. Menggunakan pakaian seragam yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan dilengkapi dengan tanda pengenal perusahaan **PIHAK KEDUA**;
  - e. Menyimpan Kendaraan yang dikemudikan olehnya (yang menjadi tanggung-jawabnya) setiap kali selesai digunakan, dalam keadaan terkunci dan aman di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan wajib mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 13 ASURANSI

1. Atas tanggungan **PIHAK KEDUA** Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** secara *Comprehensive* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis standar asuransi Kendaraan. Dalam hal terjadi sesuatu kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi **PIHAK KEDUA** dalam tempo 1X24 (satu kali duapuluh empat) jam dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk membantu menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut.
2. Ketentuan pengalihan resiko kepada pihak asuransi menjadi tidak berlaku untuk:
  - a. Resiko-resiko yang merupakan akibat dari kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** memenuhi salah satu kewajiban dan/atau ketentuan penggunaan Kendaraan yang dicantumkan dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
  - b. kerugian yang timbul dari kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi (*unclaimable*), termasuk:
    - pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya kerugian akibat pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;
    - kerugian akibat **PIHAK PERTAMA** mengemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini akan ditanggung penuh oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk setiap dan segala biaya/ongkos maupun klaim dari pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya kecelakaan/kehilangan ditanggung tersebut.

**PASAL 14**  
**RELOKASI KENDARAAN**

Dalam hal akan dilakukan pemindahan Kendaraan ke daerah lain (relokasi) atas permintaan PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK sepakat untuk memberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Permintaan relokasi Kendaraan wajib dilakukan PIHAK PERTAMA melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana relokasi dilakukan.
2. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi dan asuransi, biaya pengapalan (jika ada), pajak daerah dan biaya administrasi untuk mutasi nomor polisi Kendaraan, pengembalian Kendaraan ke tempat asal seperti semula akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila atas keinginan PIHAK PERTAMA sendiri, Kendaraan yang direlokasi tidak dilakukan proses mutasi nomor polisi maka segala resiko dan biaya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya proses mutasi nomor polisi tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 15**  
**WANPRESTASI**

1. Jika PIHAK PERTAMA terlambat, lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian ini, sedangkan atas kelalaian tersebut telah diperingatkan dengan Surat Peringatan oleh PIHAK KEDUA namun tanpa ada tindakan ataupun itikad baik PIHAK PERTAMA untuk memperbaikinya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menarik kembali Kendaraan dari penguasaan PIHAK PERTAMA atau karyawan PIHAK PERTAMA dan meminta pelunasan pembayaran Harga Sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda dan/atau biaya yang terhutang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
2. Jika PIHAK KEDUA lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian ini, sedangkan atas kelalaian tersebut telah diperingatkan dengan Surat Peringatan oleh PIHAK PERTAMA namun tanpa ada tindakan ataupun itikad baik PIHAK KEDUA untuk memperbaikinya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pembayaran Harga Sewa yang telah terhutang kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 16**  
**PEMBATALAN, PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA akan membayar denda pembatalan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari jumlah harga sewa yang di hitung berdasarkan jumlah periode sewa yang tersisa atau belum terpakai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian ini pada saat PIHAK PERTAMA telah menerbitkan dan menandatangani PO (*Purchase Order*) atau Perjanjian ini dan sebelum saat tanggal dimulainya Masa Sewa.
  - b. PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian ini pada saat PIHAK PERTAMA menolak untuk menerima Kendaraan dengan spesifikasi Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terhadap terjadinya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembubaran, pengakhiran pailit, kegagalan usaha dari masing-masing Pihak atau pernyataan pailit dari PIHAK PERTAMA atau permulaan dari proses kepailitan atau ketidakmampuan secara hukum yang dialami oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK PERTAMA menyewakan kembali Kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.

14/17

- c. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam jika hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan (b) terjadi.
3. Pada tanggal berakhirnya Masa Sewa dan/atau Jika terjadi pemutusan Perjanjian baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan dan mengembalikan Kendaraan kepada PIHAK KEDUA di tempat semula di mana Kendaraan tersebut diserahkan, dalam keadaan baik, terhitung sejak berakhirnya Masa Sewa dan/atau terjadinya pemutusan Perjanjian baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA.
  4. Dalam hal terjadi pemutusan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini oleh sebab apapun yang tersebut dalam Perjanjian ini, tidak menghapuskan; (i) segala kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA yang terhutang kepada PIHAK KEDUA, (ii) sanksi yang harus dipenuhi/dijalankan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### PASAL 17

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan, disetujui, didaftarkan secara sah sebagai badan hukum di Indonesia yang tunduk terhadap hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh wakilnya yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Dokumen-dokumen serta kuasa yang diperlukan dan disyaratkan untuk melakukan Perjanjian ini adalah sah dan apa yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar adanya.
4. Kendaraan adalah milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan maupun gugatan pihak lain manapun yang merasa memiliki hak dan kepentingan atas Kendaraan tersebut.
5. Apabila diminta oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus memberikan kepada PIHAK KEDUA suatu jaminan tambahan (*collateral security*), tidak terbatas pada jaminan perorangan (*borgtocht*), dalam jumlah dan nilai yang setiap saat cukup untuk menjamin sepenuhnya kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini. Jaminan tersebut harus memberi jaminan tanpa syarat untuk kewajiban PIHAK PERTAMA dan harus didokumentasikan dalam bentuk yang dapat diterima PIHAK KEDUA.
6. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum, dan (iii) lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan tersebut telah menyetujui tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.

#### PASAL 18

#### LARANGAN PEMBERIAN HADIAH

1. PIHAK KEDUA atau perwakilannya atau afiliasinya tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA, perwakilan atau agen atau afiliasi dari PIHAK KEDUA, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah.
3. PIHAK KEDUA atau pegawai dari PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

15/17



PERTAMA dibebaskan dari semua denda atau kerugian yang mungkin timbul dari pengembalian Kendaraan.

**PASAL 19**  
**PAJAK**

1. Penyedia, SubPenyedia(*jika ada*), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak ini.
2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.03/2012, tanggal 6 Juni 2012 PT. PLN (Persero) sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-02/PJ/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.011/2012 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Semua pengeluaran perpajakan atau pungutan lain dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian/ Kontrak.

**PASAL 20**  
**KERAHASIAAN DATA**

Segala data yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan perjanjian ini akan dijamin kerahasiaannya dan masing-masing pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 21**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari seluruh tuntutan, apabila terbukti telah terjadi suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya (*force majeure*), antara lain bencana alam, perang, huru-hara, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan *force majeure* tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
2. Atas kejadian/akibat tersebut, pihak yang mengalami keadaan *force majeure* diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan tersebut wajib diterima oleh pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap tidak terjadi keadaan *force majeure* dan pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
3. Terhadap pemberitahuan pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut pada ayat 2 Pasal ini, pihak lainnya tersebut wajib memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
4. Apabila setelah lewatnya waktu, sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal ini, ternyata pihak lainnya belum memberikan jawaban, maka pihak lainnya tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan *force majeure* tersebut dan pihak yang mengalami keadaan *force majeure* dengan ini diberikan perpanjangan waktu, yang lamanya akan ditetapkan oleh pihak lainnya dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan, yang seluruhnya akan dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan yang akan disepakati bersama untuk kemudian dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian. Sebaliknya, apabila pihak lainnya tersebut tidak menyetujuinya, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tetap diwajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 22**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan segera dimusyawarahkan untuk disepakati bersama dan untuk kelanjutannya akan dituangkan secara tertulis ke dalam Addendum (tambahan)/Amandemen (perubahan) Perjanjian ini.

**PASAL 23**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI mengikat PARA PIHAK.

**PASAL 24**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perubahan Perjanjian:
  - a. Seluruh Addendum/Amandemen Perjanjian, lampiran, surat dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
  - b. Apabila ada 1 (satu) atau lebih ketentuan yang menyimpang/bertentangan dengan Perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.  
Apabila karena alasan apapun juga, salah satu atau lebih pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya dan/atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

2. Korespondensi/pemberitahuan:

Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir atau diserahkan langsung (masing-masing wajib disertai dengan tanda terima), dan dialamatkan ke:

**PIHAK PERTAMA**

**PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau**

Alamat : Jl. Musyawarah RT 01 / RW 09 Kelurahan Labuh Baru Barat Payung Sekaki Pekanbaru  
Telepon : 0761 – 855309 / 583737  
Fax : 0761 - 855310  
Up : General Manager

**PIHAK KEDUA**

**PT Surya Sudeco**

Alamat : Jl. Brigjend Sudiarto No. 412 B, Pedurungan Semarang  
Telepon : (024) 6721758  
Fax : (024) 6725738  
Up : kepala Cabang

Atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu Pihak sesuai dengan yang disebutkan diatas. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

3. Pengabaian:

PARA PIHAK sekarang dan untuk nanti pada waktunya, sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan wajib dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian.

4. Hukum yang berlaku:

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia

**PASAL 25**  
**DOKUMEN**

Dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini terdiri dari :

1. Surat Keputusan Penunjukan Pemenang.;
2. Surat Jaminan Pelaksanaan;
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
4. Dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan proses pengadaan pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat kedua belah Pihak.

**PASAL 26**  
**PENUTUP**


Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, 2(dua) rangkap dibubuhi materai yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK KEDUA 2 (dua) rangkap dan PIHAK PERTAMA 2 (dua) rangkap dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



DEWI SIDOMUKTI

PIHAK PERTAMA



# LAMPIRAN - PERJANJIAN

Nomor : 0065.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017

Tanggal 20 Juni 2017


No.	URAIAN	SAT	MASA SEWA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6
1	Mazda Bianta SKYACTIVE Tahun 2017	Unit	60 Bulan	1	8.969.782	538.186.905
2	Inova 2.0 V A/T Tahun 2017 Bensin	Unit	60 Bulan	14	6.203.170	5.210.662.407
3	Inova 2.4 M/T Tahun 2017 Diesel	Unit	60 Bulan	14	5.684.277	4.774.792.379
4	Hilux DC G 2.5 4 x 4 M/T Tahun 2017 Diesel	Unit	60 Bulan	10	10.150.022	6.090.013.345
5	Hi-ACE Cummuter M/T Tahun 2017	Unit	60 Bulan	1	9.740.015	584.400.882
6	Avanza 1.5 Veloz M/T Tahun 2017	Unit	60 Bulan	39	3.940.021	9.219.649.345
7	Roda Dua Kawasaki KLX 150 Tahun 2017	Unit	60 Bulan	171	1.050.174	10.774.783.211
8	Jasa Layanan Tranportasi					
8,1	Layanan Pengemudi tahun 2017 (6 Bulan)	Lot	1 tahun	1	725.159.797	725.159.797
8,2	Layanan Pengemudi tahun 2018 (12 Bulan)	Lot	1 tahun	1	1.574.004.301	1.574.004.301
8,3	Layanan Pengemudi tahun 2019 (12 Bulan)	Lot	1 tahun	1	1.730.810.914	1.730.810.914
8,4	Layanan Pengemudi tahun 2020 (12 Bulan)	Lot	1 tahun	1	1.892.428.559	1.892.428.559
8,5	Layanan Pengemudi tahun 2021 (12 Bulan)	Lot	1 tahun	1	2.070.209.433	2.070.209.433
8,6	Layanan Pengemudi tahun 2022 (6 Bulan)	Lot	1 tahun	1	1.132.883.611	1.132.883.611
8,7	Perlengkapan dan sarana kerja	Lot	60 Bulan	1	870.000	52.200.000
9	Transportasi/Mobilisasi ke site PP (khusus daerah Kepulauan)					
9,1	Rayon Tanjung Balai Karimun	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,2	Rayon Tanjung Batu	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,3	Rayon Dabo Singkep	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,4	Rayon Natuna	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,5	Rayon Anambas	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,6	PLTU Tanjung Balai Karimun	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,7	Rayon Belakang Padang (Batam)	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,8	Rayon Bengkalis	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
9,9	Rayon Selat Panjang	Unit	2 PP	1	2.500.000	5.000.000
Terbilang : Lima puluh satu milyar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah.					JUMLAH	Rp 46.415.185.089
					PPN 10%	Rp 4.641.518.509
					JUMLAH + PPN	Rp 51.056.703.598

PIHAK KEDUA  
PT. SURYA SUDECO  
Kepala Cabang

PT SURYA SUDECO

DEWI SIDOMUKTI

PIHAK PERTAMA  
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU KEPRI.  
General Manager



M. IRWAN SYAH PUTRA

PARA PIHAK sekarang dan untuk nanti pada waktunya, sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan wajib dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian.

4. Hukum yang berlaku:

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia

**PASAL 25**  
**DOKUMEN**

Dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini terdiri dari :

1. Surat Keputusan Penunjukan Pemenang.;
2. Surat Jaminan Pelaksanaan;
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
4. Dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan proses pengadaan pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat kedua belah Pihak.


**PASAL 26**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, 2(dua) rangkap dibubuhi materai yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK KEDUA 2 (dua) rangkap dan PIHAK PERTAMA 2 (dua) rangkap dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

**PT SURYA SUDECO**

DEWI SIDOMUKTI



PIHAK PERTAMA

M. IRWANSYAH PUTRA